

STRATEGI PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado)

*Meilin Betah¹
Sofia Pangemanan²
Fanley Pangemanan³*

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi dengan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Didalamnya dapat kita lihat peraturan-peraturan yang dapat mengimunitasi hak anak dari kekerasan seksual khususnya untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual yang bertujuan memberi efek jera serta mendorong langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan social anak. Berdasarkan masalah yang terjadi, sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk memiliki Strategi Penanganan bagi anak korban kekerasan, dalam hal ini dilihat dari peraturan Menteri No 2 Tahun 2011 tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan untuk mendapat penanganan secara optimal untuk mengembalikannya ke kondisi normal. Maka dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membentuk suatu Lembaga Perlindungan Anak yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembentukan lembaga ini agar memberikan layanan dan memberikan perlindungan kepada anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi apa yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado.

Kata Kunci : Strategi, Penanganan, Anak, Kekerasan Seksual

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga Negeranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. berdasarkan publikasi media massa, baik cetak maupun elektronik, bahwa kekerasan anak ditemukan diseluruh wilayah Indonesia. Tindak kekerasan anak tidak hanya terjadi dikota-kota besar, tetapi juga dikota-kota kecil bahkan di perdesaan.

Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus. Peran strategis anak menunjukkan bahwa anak merupakan generasi penerus bagi suatu bangsa.

Sementara itu anak juga mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian anak wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komitmen Negara untuk menjamin upaya perlindungan anak

dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 B Ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. terutama terkait dengan persoalan kekerasan terhadap anak tersebut maka Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam nya dapat kita lihat peraturan-peraturan yang dapat mengimunitasi Hak anak dari kekerasan seksual khususnya untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan memberi efek jera, serta mendorong langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang, belum sepenuhnya dapat terlaksana untuk melindungi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai harapan.

Jika kita lihat, dari tahun ke tahun jumlah korban kekerasan terhadap anak meningkat. Dari data yang di dapat oleh peneliti Melalui laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado, Kasus Kekerasan pertahun mulai dari tahun 2018 jumlah laporan yang masuk terdiri dari 6 kasus dan Jumlah korban 16 korban, dan ditahun 2019 jumlah laporan yang masuk 17 kasus dan Jumlah Korban 52 korban. Dari data tersebut Peneliti memfokuskan untuk Kekerasan Seksual terhadap anak dengan jumlah korban pada Tahun 2018 4 korban dan pada tahun 2019

meningkat menjadi 10 korban terhadap anak di kota Manado.

Dalam pengamatan sementara peneliti, permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, dimana strategi yang digunakan oleh P2TP2A tentang penanganan anak korban seksual belum optimal dan belum berjalan dengan baik dan kurangnya tingkat koordinasi, karena dalam program yang pertama yaitu sosialisasi yang dapat kita amati saat ini, dalam hal ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A yang melakukan sosialisasi untuk mengetahui tentang kekerasan seksual yang terjadi, dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan belum efisien dan belum efektif dikarenakan mekanisme sosialisasi yang masih belum efektif dan belum dapat dicerna oleh masyarakat dengan mudah. Kemudian pada program yang ke dua yaitu program SATGAS pembentukan program ini untuk melindungi secara preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, dan SATGAS di bentuk untuk menjangkau penanganan-penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di daerah. SATGAS juga melibatkan sejumlah pihak terkait seperti aparat kepolisian, pekerja sosial atau Organisasi Peduli perempuan dan anak, bentuk program kerja sama ini diharapkan akan mampu mengurangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak dan melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan Anak yang mengalami permasalahan dan melindungi anak. Namun kenyataannya tingkat kekerasan terhadap anak masih terus meningkat. Dalam hal ini masalah koordinasi antara P2TP2A dengan aparat kepolisian, pekerja sosial atau organisasi-organisasi peduli perempuan dengan anak yang masih kurang

sehingga belum bisa bekerja sama dengan maksimal. Dan terakhir dalam program ke tiga Aplikasi Laker yang di buat untuk mempermudah masyarakat agar melaporkan kekerasan perempuan dan Anak melalui aplikasi ini dan membuat masyarakat lebih berani untuk melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak, akan tetapi aplikasi Laker masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang aplikasi ini dan juga masih banyak masyarakat yang belum tahu menggunakannya karena kurangnya sosialisasi tentang aplikasi Laker tersebut.

Berdasarkan Data di atas menurut peneliti kasus kekerasan anak korban seksual dari tahun ke tahun meningkat yang mengartikan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado perlu Perhatian dan lebih serius lagi dalam melaksanakan Strateginya untuk mengurangi tingkat kekerasan Anak Korban Seksual Di Kota Manado dan memulihkan kembali anak-anak korban kekerasan.

Tinjauan Pustaka

Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan

Maka dalam hal ini Strategi Pemerintah dalam Penanganan kekerasan Anak dapat kita lihat di dalam Permen No 2 Tahun 2011 Tentang pedoman Penanganan anak korban kekerasan pasal 1 ayat 1 meliputi :

- a. Pelayanan identifikasi;
Pelayanan identifikasi ini melakukan kegiatan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari

“kebutuhan” Korban kekerasan.

- b. Rehabilitasi kesehatan;
Sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita korban kekerasan yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, yang maksimal.
- c. Rehabilitasi sosial;
Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar
- d. Pemulangan,
Ketika anak korban kekerasan telah pulih dengan baik maka akan di pulangkan kembali ke keluarga korban.
- e. Bantuan hukum,
Bantuan hukum adalah segala bentuk bantuan hukum (baik bentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berpekerja) untuk para korban kekerasan
- f. Reintegrasi sosial
Upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial akibat adanya disintegrasi dan disorganisasi social.

Konsep Strategi

Kata “Strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “Strategos” yang terdiri dari dua suku kata yaitu “Stratos” yang berarti Militer dan “Ag” yang berarti memimpin. Pada Konteks Permulaannya, Strategi banyak diasumsikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jendral dalam membuat rencana menaklukkan atau mengalahkan musuh guna meraih

kemenangan dalam perang. Oleh karena itu sangatlah masuk akal apabila istilah ini sangat dekat dengan dunia militer dan politik. (Nugraha 2012 : 2)

Menurut Assauri (2011:7) Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan.
6. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

Konsep Anak Korban Kekerasan Seksual

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Suyanto, 2010:28)

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Menurut Suyanto (2010:29), Ada Lima Bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu : (1) kekerasan fisik, Bentuk ini paling mudah dikenali, korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti: luka memar, berdarah, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. (2) kekerasan psikis, bentuk ini tidak begitu mudah dikenali. Wujud dari kekerasan ini bisa berupa kata-kata kasar, ejekan, mempermalukan, dan sebagainya. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, dan bahkan menurunnya harga diri serta martabat korban. (3) kekerasan seksual, termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan untuk melakukan hubungan seksual. (4) kekerasan ekonomi, kekerasasn jenis ini sangat sering terjadi dilingkungan keluarga. Pada anak, kekerasan ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih usia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjualan anak . pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak. (5) kekerasan anak secara sosial, kekerasan anak jenis ini mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Weber dan Smith (2010 : 45) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual dikemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

menghadapi tindakan kekerasan seksual dimasa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada *figure* yang lemah atau tidak berdaya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti bermaksud menggambarkan, menjelaskan dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terdapat dalam masalah penelitian ini secara kompleks. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menemukan,memahami dan menjelaskan tentang strategi yang dilakukan Dinas PP&PA dalam upaya perlindungan Anak terhadap tindak kekerasan di Kota Manado serta menganalisisnya dengan rinci berdasarkan informasi dari infrman. Jenis penelitian ini berdasarkan Pendapat dari Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014: 4) bahwa Jenis Penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian Kualitatif, hal yang perlu diperhatikan adalah fokus dan masalah penelitian. dalam fokus penelitian ini adalah Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan Anak Korban tindak kekerasan seksual di Kota Manado, dengan merujuk pada Peraturan Menteri No 2 Tahun 2011 tentang pedoman

Penanganan anak korban kekerasan
Pasal 1 ayat 1 meliputi:

1. Pelayanan identifikasi
2. Rehabilitasi kesehatan
3. Rehabilitasi sosial
4. Pemulangan
5. Bantuan Hukum
6. Reintegrasi Sosial

Hasil Penelitian

Dalam hasil penelitian ini akan dilakukan penyajian data yang telah diperoleh di lapangan baik yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun dari dokumen-dokumen. Penyajian data merupakan data yang diperoleh dari lapangan dan dianggap relevan untuk menjawab permasalahan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif menjangkau informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dalam pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga dapat mengetahui Bagaimana Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado.

Data kualitatif di peroleh melalui hasil observasi yaitu cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung, wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, kajian pustaka dimana penulis memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari dokumen serta buku-buku

dan jurnal yang menyangkut tentang judul penelitian, serta pengambilan data melalui dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Agar dapat mempertajam analisis data, peneliti menggunakan dimensi penelitian yang mengacu pada Strategi Pemerintah dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual yang dilihat Pada Peraturan Menteri No 2 Tahun 2011.

1. Pelayanan Identifikasi

Pelayanan Identifikasi ini melakukan kegiatan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari “Kebutuhan” Korban Kekerasan. Dalam hal ini dapat dilihat dalam peraturan pasal 2 Peraturan Menteri No 2 Tahun 2011 tentang mekanisme dan langkah-langkah penanganan anak korban kekerasan, koordinasi pelayanan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan.

Dalam Pelayanan untuk Penanganan Korban Kekerasan yang harus ditangani dengan baik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk memberikan pelayanan yang akurat Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan Pelayanan Seperti:

- Pelayanan Informasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dengan memberikan data-data tentang korban.
- Sosialisasi Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahayanya Kasus Kekerasan terhadap Anak khususnya kasus kekerasan seksual.

2. Rehabilitasi Kesehatan

Sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita korban kekerasan yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis yang maksimal. Adapun di dalam proses rehabilitasi kesehatan untuk korban kekerasan Pemerintah Wajib memberikan pelayanan medis gratis bagi para korban kekerasan terlebih khusus untuk korban kekerasan terhadap Anak.

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado harus memperhatikan kebutuhan yang diperlukan korban seperti:

- Rumah Aman (*Shelter*) yang diperlukan korban kekerasan Agar diberikan Perawatan secara utuh, dan dapat Pulih dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Hak Perempuan dan Perlindungan khusus Anak:

- Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado Sudah Memiliki Rumah Aman ?

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado memang Belum memiliki Rumah Aman Sendiri, akan tetapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Manado melakukan kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Provinsi Sulawesi utara dalam Pengadaan Rumah Aman bagi Para korban kekerasan.

Sekretariat:
Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

3. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial ialah Proses Pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial kepada terhadap korban kekerasan, khususnya terhadap anak korban kekerasan seksual, pelecehan seksual pada anak bentuk pelecehan yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua. Maka Pemerintah harus lebih memperhatikan Kehidupan Anak kekerasan seksual, adapun rehabilitasi sosial yang dilakukan Pemerintah agar dapat memulihkan kondisi korban kekerasan seksual, seperti memberikan konsultasi atau penanganan Psikolog secara langsung, dan memberikan Motivasi dan diagnosis Psikolog sosial, memberikan perawatan dan pengasuhan baik secara fisik, psikolog maupun bantuan hukum, dan bimbingan mental spiritual untuk menguatkan dan memberikan pemahaman untuk korban kekerasan agar membangun kembali Reintegrasi sosial.

4. Pemulangan

Pemulangan adalah ketika korban kekerasan telah pulih secara utuh maka korban akan di kembalikan kepada pihak keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan untuk kebutuhan korban kekerasan. Korban kekerasan yang telah di berikan pendampingan untuk memberikan pembinaan untuk dapat pulih dengan baik.

Berdasarkan Hasil Penelitian Korban kekerasan dapat Pulang ketika keadaan Korban dirasa telah benar-benar Pulih dan dapat

dikembalikan kekeluarga yang akan memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada korban,

5. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah segala bentuk bantuan hukum (baik bentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berpekar) untuk membantu para korban kekerasan, pedampungan dan bantuan hukum ini diberikan agar korban kekerasan dapat merasakan kenyamanan dan merasakan hak asasinya sebagai anak terlindungi.

6. Reintegrasi sosial

Reintegrasi sosial adalah sebagai upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial akibat adanya disintegrasi dan disorganisasi sosial, walaupun bukanlah sebuah proses yang mudah, cukup sulit, dan memakan waktu yang lama dalam perwujudannya. upaya memberikan Kepercayaan diri korban dan dapat kembali dengan keluarga, masyarakat dan dapat berinteraksi dengan baik. Perlunya pedampungan dan Perhatian yang lebih dari Pemerintah agar korban yang mengalami trauma dapat pulih secara utuh.

Kesimpulan

1. Strategi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan belum maksimal karena tingkat kekerasan terhadap anak grafiknya dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Buktinya kekerasan seksual terhadap anak ditahun 2018 . sampai 2019 meningkat. Hal ini

disebabkan oleh berbagai kendala yaitu, sosialisasi yang belum optimal, penanganan yang belum efektif, dan sarana prasana yang seperti rumah aman yang belum dimiliki.

2. Penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado berdasarkan hasil penelitian, bahwa penanganan-penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih memiliki hambatan-hambatan yaitu dalam proses pelaporan, ada banyak korban melapor akan tetapi tidak datang kembali lagi untuk melengkapi berkas-berkas yang untuk melanjutkan proses pedampungan. Jadi ketika para korban tidak melengkapi berkas-berkas maka korban kekerasan tidak dapat melanjutkan ke proses pedampungan.
3. Berdasarkan hasil Penelitian, masih minimnya kordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dengan tokoh-tokoh agama dan juga masyarakat , dan kurangnya sistem sosial di masyarakat.

Saran

1. Strategi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado harus dikembangkan dan dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, agar tingkat kekerasan terhadap anak dapat terselesaikan. Dan sosialisasi yang harus dilakukan terus-menerus agar masyarakat dapat mengetahui kasus kekerasan terhadap anak dan

dapat mengetahui adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado yang dapat membantu setiap korban kekerasan terhadap anak. Harusnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Manado mempunyai rumah aman sendiri agar dapat menjaga privasi dari anak korban kekerasan.

2. Perlunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dapat memberikan penanganan-penanganan secara efisien dan membantu dan memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dari awal sampai tahap pemulihan. Dan ketika dalam Proses pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado Harus lebih memperhatikan Korban kekerasan terhadap anak dan harus diutamakan penanganan terhadap anak, agar korban kekerasan terhadap anak dapat Pulih dengan baik.

3. Perlunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado berkoordinasi dengan Tokoh-tokoh agama dan juga berpartisipasi untuk menghindari segala bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi dilingkungan masyarakat. Diharapkan kepada masyarakat Kota Manado dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan ketika ada korban kekerasan di rumah tangga maupun dilingkungan segera dilaporkan agar korban kekerasan memperoleh penanganan, agar tidak dpat berlarut-larut menerima kekerasan tersebut dan tidak bertambahnya korban kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, S. 2016. *Strategic Manajemen*. Jakarta : PT.Raja Grafindo persada
- Huraerah Abu.2012. "Kekerasan Terhadap Anak ". Bandung z: Nuansa Cendekia.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad, S. 2013. *Strategi Pemerintahan manajemen organisasi Publik*. Jakarta : Erlangga
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nugraha Mq. 2012. *Manajemen Strategis Pemerintah*. Tangerang Selatan: Universitas terbuka
- Putra, Nusa. 2014. *Derita Anak-anak kita: Renungan Jalanan 4*, Jakarta, Rajagrafindo Parsada
- Sedarmayanti, Hj.2014. *Manajemen Strategi*.Bandung : PT.Refika Aditama
- Setiyono, B. 2008. *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta : Klain Nusantara
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfa Beta
- Sugijokanto, S. 2014. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Supeno, H.2010.*kriminalisasi Anak; Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa*

Pemidanaan. Jakarta :
PT.Gramedia Pustaka Utama

Suyanto, Bagong. 2010. Masalah sosial anak. Jakarta: Kencana.

Weber, Mark Reese., Smith, Dana M (2010). *Outcomes of child sexual victimization.* Dalam *journalof international violence.*

Yulaelawati, 2015. *Roadmap Pendidikan Keluarga* : Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Kementrian.

SUMBER-SUMBER LAIN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28B ayat 2 Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri No 2 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 tentang Pedoman Penanganan anak korban Kekerasan